



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum GKPN II Gang Cindeamoh, Kelurahan Ponggalan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, (KTP) Jln. Pandu No. 24 RT. 039/RW.008 Kalurahan Wirobrajan, Kapanewon Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanti Subroto, S.H.,M.H.MM, Listyani Rohayati, S.H, Dwi Ardhi Pratomo, S.H, Muhammad Edwin Saputra, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Al Kautsar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 64/SKH/Pid/VII/2023/PN Wno tanggal 24-7-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Evercross warna hitam dengan Imei 1 : 3538660442128, Imei 2 : 353818660442136.

Dikembalikan kepada saksi Tumiyati.

- ❖ 1 (satu) buah dos box handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, Imei 2 : 866949030553102.

- ❖ 1 (satu) buah kwitansi pembelian dari toko NAKTOM2 pembelian HP Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 553110 pulsa 50 K, dengan harga Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) A.n DANI FAJAR.

- ❖ 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, dan nomor Imei 2 : 866949030553102.

Dikembalikan kepada saksi Rubikem Binti Marto Dimejo.

- ❖ 1 (satu) buah sepeda motor R2 Suzuki Smash warna putih hitam Nopol AB 3540 UE Noka : MH8BE4DFA7J372306 Nosin : E451ID369641 beserta STNK-nya an. RIYANTO.

- ❖ 1 (satu) buah helm merek JM warna abu-abu tua.

- ❖ 1 (satu) buah jaket warna biru merek PASAYA.

- ❖ 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor : +628132940749.

Dikembalikan kepada terdakwa Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DENYARSO IRHANDI KASMORO Anak dari BUDI SUNARTO melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu : **Pertama** pada hari Senin tanggal 20 Februrair 2023 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi TUMIYATI, Dusun Logandeng RT. 024 RW. 05 Kelurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, dan **Kedua** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi RUBIKEM Binti MARTO DIMEJO yang beralamat di Dusun Tawang Rt. 002 Rw. 001 Kalurahan Ngoro Oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya kedua tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Pertama :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Suzuki nomor Polisi AB 3540 UE datang ke rumah saksi TUMIYATI dengan maksud berpura-pura sebagai petugas dari Kabupaten yang akan menyampaikan bantuan dari pemerintah.

Bahwa pada saat berbicara dengan saksi TUMIYATI, terdakwa mengamati keadaan rumah saksi TUMIYATI mencari barang-barang berharga yang sekiranya bisa terdakwa ambil.

Bahwa setelah melihat saksi TUMIYATI membawa sebuah handphone dan sebuah dompet, dengan alasan untuk kelengkapan berkas, terdakwa berpura-pura akan mengambil foto diri saksi TUMIYATI, lalu terdakwa menyuruh saksi TUMIYATI untuk berganti baju.

Bahwa pada saat saksi TUMIYATI akan masuk ke dalam rumahnya untuk berganti baju, terdakwa menyuruh saksi TUMIYATI untuk menaruh handphone dan dompet yang dibawanya di kursi dan setelah saksi TUMIYATI masuk ke dalam rumahnya, terdakwa kemudian mengambil handphone dan dompet milik saksi TUMIYATI yang berisi uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pergi meninggalkan rumah saksi TUMIYATI dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya menuju ke arah Yogyakarta, lalu terdakwa menjual handphone tersebut di sebuah konter handphone di daerah Jejeran, Pleret, Bantul dan laku sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi TUMIYATI menderita kerugian uang sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Evercross warna hitam senilai lebih kurang Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Kedua :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang berharga milik orang lain di daerah Gunungkidul, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AB 3540 UE warna putih hitam pergi menuju daerah Gunungkidul, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Dusun Tawang Rt. 002

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 Kalurahan Ngoro Oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dan melihat saksi RUBIKEM Binti MARTO DIMEJO diteras depan rumahnya sambil bermain handphone, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan berpura-pura menanyakan penjual tempe bungkus daun, kemudian terdakwa juga berpura-pura mengaku sebagai pegawai Kabupaten yang bisa mengurus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kepada saksi RUBIKEM, lalu terdakwa meminta nomor handphone dan KTP saksi RUBIKEM, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUBIKEM berpura-pura mengambil foto bagian dapur rumahnya sambil mengamati barang-barang berharga milik saksi RUBIKEM yang nantinya dapat terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa meminta saksi RUBIKEM mencarikan 1 (satu) orang lagi untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan, kemudian pada saat terdakwa dan saksi RUBIKEM mau ke rumah bu DARMAN (orang yang ditunjuk saksi RUBIKEM untuk menerima bantuan), terdakwa melihat saksi RUBIKEM meletakkan 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold miliknya di atas tempat tidur yang berada di dekat ruang keluarga/tamu, sesampainya terdakwa dan saksi RUBIKEM di rumah bu DARMAN, kemudian terdakwa berpura-pura berpamitan kepada saksi RUBIKEM untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, namun terdakwa malah masuk ke dalam rumah saksi RUBIKEM melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RUBIKEM Binti MARTO DIMEJO, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold dan langsung terdakwa masukkan ke dalam saku jaket bagian dalam, lalu terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold kepada saksi AGUS SUSANTO Bin RIDWAN dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah saksi AGUS SUSANTO Bin RIDWAN yang beralamat di Dusun Nogosari Rt. 001 Rw. - Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold milik saksi RUBIKEM Binti MARTO DIMEJO tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUBIKEM Binti MARTO DIMEJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.599.000,-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rubikem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi telah kehilangan handphone merk Vivo V17 pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Tawang RT. 002 RW.001 Ds. Ngoro-Oro, Kap. Pathuk Kab. Gunungkidul;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saat saksi sedang berada didalam rumah, datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan jalan kaki, awalnya laki-laki tersebut bertanya dimana tempat menjual tempe daun dan saksi jawab penjual tempe daun sudah tidak jualan lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan lagi apakah saksi sudah pernah mendapat bantuan dan saksi jawab belum pernah mendapat bantuan;
- Bahwa Terdakwa tersebut mengatakan ia adalah pegawai kabupaten dan mengatakan bisa mencarikan bantuan dengan meminta nomor handphone serta KTP saksi, kemudian saksi masuk rumah untuk mengambil handphone dan KTP saksi dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gambar KTP saksi dan meminta kepada saksi untuk mengambil gambar rumah saksi di bagian dapur agar tidak terlihat seperti orang kaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi mencarikan satu orang lagi yang nantinya juga akan diberikan bantuan, saksi langsung menunjuk tetangga saksi yang bernama Ibu Darman lalu kami berdua langsung pergi kerumah Ibu Darman;
- Bahwa sebelum pergi saksi sudah menutup pintu rumah namun tidak saksi kunci, dan sesampainya di rumah Bu Darman Terdakwa sudah sempat meminta KTPnya namun tak lama Terdakwa meminta pamit hendak mengambil sepeda motornya ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi curiga tak lama kemudian saksi langsung kembali pulang kerumah dan mendapati pintu rumah saksi yang tadinya tertutup sudah terbuka dan handphone yang tadi saksi letakkan diatas tempat tidur didekat ruang keluarga juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong keponakan saksi yang bernama Rusiyem untuk menelpon nomor handphone saksi sempat nyambung namun tidak diangkat, dan saat dicoba ditelpon lagi ternyata nomornya sudah mati;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.550.000.- (tiga juta limaratus lima puluh ribu rupiah) dengan kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan satu buah handphone merk Vivo V7 warna gold dan dosboxnya serta kuitansi pembelian handphone merk Vivo V7 dari Toko NAKtom2 adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Tumiyati Binti Alm Wiryo Rejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.45 WIB dirumah saksi yang beralamat di Dusun Logandeng RT.024, RW.05 Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul saksi telah kehilangan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam;
- Bahwa awal mula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna hitam putih, Terdakwa memarkirkan sepeda motor ditepi jalan didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi lalu saksi keluar membuka pintu dan Terdakwa menyampaikan meminta buah mengkudu untuk berobat dan saksi ijin;
- Bahwa Terdakwa memetik buah mengkudu sendiri berjalan ke teras rumah saksi dan duduk didepan teras rumah saksi, karena diteras ada beras Terdakwa menanyakan beras tersebut dan mengatakan akan membeli;
- Bahwa saksi kemudian memanggil suami saksi yang bernama Paimin kebetulan sedang berada dikandang belakang rumah, kemudian saksi menyuruh suami saksi menimbangkan beras ditetangga dekat rumah saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai petugas dari bedah rumah dan menawarkan rumah saya akan diajukan dan mendapat bantuan;
- Bahwa setelah suami saksi kembali dari menimbang beras lalu bersama Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil gambar rumah saksi dan diikuti oleh suami saksi, lalu Terdakwa meminta untuk melihat KTP saksi dan KTP suami saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi dan akan menukarkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi mengeluarkan dompet kain warna putih bermaksud akan menukar uang tersebut kemudian Terdakwa juga menanyakan kepada saksi mempunyai handphone tidak dan menyuruh saksi mengeluarkan handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi untuk menyimpan nomor Terdakwa di handphone saksi, kemudian Terdakwa meminta materai kepada saksi karena tidak memiliki saksi meminta kepada suami untuk mencarikan ditoko depan SMA 2 Playen yang berjarak sekitar 1 KM;
- Bahwa setelah suami saksi berangkat untuk membeli materai, Terdakwa menyuruh saksi untuk ganti baju dan mencuci muka karena akan di foto, namun setelah saksi selesai ganti baju dan cuci muka ternyata Terdakwa sudah tidak ada di teras rumah dan dompet kain warna putih berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta handphone merk Evercross warna hitam sudah tidak ada diteras rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian suami saksi melaporkan ke Balai Desa dan bertemu dengan Saudara Rohmad Nurudin selaku kepala dukuh Logandeng ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil dompet berisi uang dan handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian saksi alami sekitar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan satu buah dos box handphone merk Evercross warna hitam adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

3. Paimin Bin Alm Rejo Wiyoto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB dirumah saksi yang beralamat di Dusun Logandeng RT.024, RW.05 Kal. Logandeng, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul saksi sedang berada di dalam rumah kemudian dipanggil oleh istri saksi bernama Tumiyati Binti Alm Wiryo Rejo untuk menimbangkan beras dan pada saat itu didepan rumah sudah ada istri saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pergi menimbang beras kerumah tetangga yang berjarak sekira 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah saksi mendengar Terdakwa menawarkan kepada saksi dan isteri jika rumah akan mendapatkan saksi akan mendapatkan bantuan bedah rumah lalu Terdakwa meminta untuk mengambil gambar rumah saksi dan meminta KTP untuk persyaratan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mencarikan materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi pergi membeli materai di took depan SMA 2 Playen yang berjarak 1 KM dari rumah saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan materai dan pulang kerumah, dirumah saya sudah ramai dan istri saksi dalam keadaan menangis dan teriak-teriak;
- Bahwa kemudian isteri saksi menjelaskan kepada saksi jika sejumlah uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone merk Evercross warna hitam sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Kalurahan Logandeng untuk melaporkan kejadian tersebut dan disana bertemu dengan Saudara Rohmad Nurudin selaku Kepala Dukuh dan tidak lama kemudian Saudara Rohmad Nurudin datang kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada keluarga saksi untuk mengambil uang dan handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang kami alami sekitar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

4. Rohmadi Nurudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi sedang berada di Balai Desa Logandeng, kemudian saudara Paimin datang memberi informasi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika saudara Tumiaty (istrinya) mengalami kehilangan uang dan barang berupa handphone;

- Bahwa karena selaku Kepala Dukuh saksi kemudian kerumah saksi Tumiaty dan mendengar cerita dari saksi Tumiaty bahwa Terdakwa datang kerumah saksi meminta buah mengkudu kemudian Terdakwa menawarkan bantuan bedah rumah, lalu Terdakwa mengambil uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam saat saudara Tumiaty sedang berada di dalam rumah berganti pakaian dan suaminya sedang membeli materi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

5. Agus Susanto Bin Ridwan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 WIB saksi dihubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan kalimat " Mas Bos ada dana nggak nanti saya ninggal handphone dan KTP" lalu saksi jawab "Kosong Bos" lalu Terdakwa bertanya lagi " Ya tak jual aja po Handphone e" lalu saksi jawab "Sebentar saya cek dananya dulu" ;
- Bahwa kemudian pada sore harinya dirumah saksi di Dusun Nogosari RT.001 RW- Kal. Wukirsari, Kap. Imogiri, Kab. Bantul sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan menyerahkan Handphone Merk Vivo V7 warna Gold sambil berkata "lki Boss handphone" lalu saksi bertanya "Dijual berapa Bos?" dan dijawab Terdakwa Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi mengecek uang saksi adanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman saksi dari konter dan sudah sering jual beli handphone;
- bahwa Terdakwa mengaku jika mempunyai usaha kredit pribadi dan saat menjual handphone tersebut Terdakwa mengaku miliknya hasil dari sita kredit macet oleh Terdakwa;
- bahwa handphone Tersebut sudah saksi jual secara tukar tambah kepada saudara Supriyanto dengan harga Rp450.000 ditukar dengan handphone milik saksi Supriyanto Samsung J2 Prime;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

6. **Dian Turudi Bin Suratman** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 setelah mendapatkan laporan dari saudari Rubikem bahwa handphone Vivo V7 warna gold miliknya telah hilang, kemudian saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek PATuk melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi beberapa konter handphone yang berada di daerah Imogiri bernama Agus Susanto;
- Bahwa kami mendapatkan informasi bahwa beberapa waktu lalu ada seorang laki-laki yang bernama Denyarso menjual handphone Vivo V7 warna gold kepadanya dan saudara Agus Susanto sempat memfoto KTP Sdr. Denyarso;
- Bahwa kami menanyakan dimana handphone tersebut kata Saudara Agus Susanto telah dijual kepada laki-laki bernama Supriyanto yang beralamat di Dusun Widoro Dengkleng Wukirsari Imogiri Bantul;
- Bahwa saat kami mendatangi dan bertemu saudara Supriyanto ternyata handphone masih ada dan dipakai sendiri oleh Saudara Supriyanto;
- Bahwa kemudian saksi minta ijin kepada saudara Supriyanto mengecek Imei handphone tersebut dengan dushbox milik korban yang saat itu saksi bawa dan ternyata sama sehingga handphone tersebut kami bawa;
- Bahwa setelah mendapat identitas pelaku kemudian hari Selasa tanggal 11 April 2023 saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Patuk melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal saudara Denyarso dan saat saksi melewati Ruko Pizza Dezzo Giwangan kami melihat laki-laki yang mirip dengan terduga pelaku lalu kami berhenti dan menanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama Denyarso dan telah melakukan pengambilan barang tanpa ijin di daerah Patuk, Gunungkidul lalu kami membawanya ke Polsek Patuk Gunungkidul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Sektor Patuk dan Playen;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol AB 3540 UE datang kerumah saksi Tumiyati berpura-pura menanyakan siapa yang mempunyai buah mengkudu, setelah bertemu dengan Saksi Tumiyati diteras rumahnya lalu Terdakwa mengaku sebagai petugas Kabupaten yang akan memberikan bantuan bedah rumah dan sambil mengamati keadaan rumah Saksi Tumiyati dan Terdakwa meminta identitas saksi Tumiyati dan nomor handphone nya;
- Bahwa saksi Tumiyati kemudian memanggil suaminya dan ikut berbincang dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Tumiyati mengeluarkan KTP dari dompetnya lalu Terdakwa berpura-pura mendata saksi Tumiyati dan Terdakwa menyuruh suami saksi Tumiyati membeli materai;
- Bahwa dengan alasan untuk melengkapi administrasi Terdakwa berpura-pura akan mengambil foto saksi Tumiyati lalu menyuruh saksi Tumiyati untuk mencuci muka dan berganti baju;
- Bahwa selanjutnya saksi Tumiyati bermaksud masuk kedalam rumah dengan membawa dompet dan handphonenya namun Terdakwa menyuruh saksi Tumiyati meletakkan dompet dan handphonenya di kursi diteras rumah saksi Tumiyati;
- Bahwa setelah saksi Tumiyati masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat situasi sudah aman, lalu Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Evercross warna hitam milik saksi Tumiyati dan bergegas meninggalkan rumah saksi Tumiyati dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone Evercross warna hitam milik saksi Tumiyati ke sebuah konter di daerah Jejeran, Pleret, Bantul dan laku Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi uang dan handphone merk Evercross milik saksi Tumiyati tanpa seijin dari saksi Tumiyati;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem Binti Marto Dimejo pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB dirumah saksi Rubikem di Dusun Tawang Rt.002 Rw.001 Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AB 3540 UE warna putih

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam menuju daerah Gunungkidul dengan maksud untuk mencari sasaran barang berharga yang dapat Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Tawang Rt.002 Rw.001 Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Gunungkidul, Terdakwa melihat saksi Rubikem diteras rumah sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa berpura-pura mencari orang yang jual tempe bungkus daun dan Terdakwa juga mengaku sebagai pegawai kabupaten yang bisa mengurus untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP dan nomor handphone saksi Rubikem, selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada saksi Rubikem agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi Rubikem untuk meminta foto bagian dapur agar saksi Rubikem tidak terlihat seperti orang mampu;
- Bahwa saat masuk dalam rumah saksi Rubikem, Terdakwa sambil mengamati barang-barang berharga yang sekiranya bisa Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa keluar rumah dan melanjutkan pembicaraan dengan saksi Rubikem di teras;
- Bahwa Terdakwa juga berpura-pura meminta saksi Rubikem mencari satu orang lagi yang nantinya akan Terdakwa uruskan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian Terdakwa bersama saksi Rubikem mendatangi rumah tetangga saksi Rubikem namun saat berada disamping rumah Terdakwa berpamitan akan mengambil sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa kembali kerumah saksi Rubikem dan masuk kedalam rumah yang tidak dikunci lalu mengambil handphone merk Vivo V7 warna gold yang berada diatas tempat tidur di ruang keluarga, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saksi Rubikem untuk mengambil satu buah handphone merk Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Rubikem kemudian Terdakwa menjualnya di Konter Raflesia milik Agus Susanto yang beralamat di Jl. Imogiri Timur Bantul dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa handphone merk Vivo V7 warna gold adalah yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Rubikem dan sepeda motor R2 Suzuki Smash warna putih hitam Nopol AB 3540 UE yang Terdakwa pergunakan saat melakukan kejahatan di dua tempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah helm merek JM warna abu-abu tua, 1 (satu) buah jaket warna biru merek PASAYA, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam yang Terdakwa pakai saat melakukan kejahatan;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana penipuan yang pertama pada tahun 2010 di Gunungkidul, yang kedua melakukan pencurian tahun 2021 di Kab. Bantul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ❖ 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Evercross warna hitam dengan Imei 1 : 3538660442128, Imei 2 : 353818660442136.
- ❖ 1 (satu) buah dos box handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, Imei 2 : 866949030553102.
- ❖ 1 (satu) buah kwitansi pembelian dari toko NAKTOM2 pembelian HP Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 553110 pulsa 50 K, dengan harga Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) A.n DANI FAJAR.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, dan nomor Imei 2 : 866949030553102.
- ❖ 1 (satu) buah sepeda motor R2 Suzuki Smash warna putih hitam Nopol AB 3540 UE Noka : MH8BE4DFA7J372306 Nosin : E451ID369641 beserta STNK-nya an. RIYANTO.
- ❖ 1 (satu) buah helm merek JM warna abu-abu tua.
- ❖ 1 (satu) buah jaket warna biru merek PASAYA.
- ❖ 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor : +628132940749.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol AB 3540 UE Terdakwa datang kerumah saksi Tumiyati berpura-pura menanyakan siapa yang mempunyai buah mengkudu, setelah bertemu dengan Saksi Tumiyati diteras rumahnya lalu Terdakwa mengaku sebagai petugas Kabupaten yang akan memberikan bantuan bedah rumah dan sambil mengamati keadaan rumah Saksi Tumiyati dan Terdakwa meminta identitas KTP saksi Tumiyati dan nomor handphone nya;
- Bahwa saksi Tumiyati kemudian memanggil suaminya dan ikut berbincang dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Tumiyati mengeluarkan KTP dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompetnya lalu Terdakwa berpura-pura mendata saksi Tumiyati dan Terdakwa menyuruh suami saksi Tumiyati membeli materai selanjutnya dengan alasan untuk melengkapi administrasi Terdakwa berpura-pura akan mengambil foto saksi Tumiyati lalu menyuruh saksi Tumiyati untuk mencuci muka dan berganti baju;

- Bahwa saat saksi Tumiyati bermaksud masuk kedalam rumah dengan membawa dompet dan handphonenya namun Terdakwa menyuruh saksi Tumiyati meletakkan dompet dan handphonenya di kursi diteras rumah saksi Tumiyati dan setelah saksi Tumiyati masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat situasi sudah aman, kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi Tumiyati yang berisi uang Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Evercross warna hitam milik saksi Tumiyati dan bergegas meninggalkan rumah saksi Tumiyati dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone Evercross warna hitam milik saksi Tumiyati ke sebuah konter di daerah Jejeran, Pleret, Bantul dan laku Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi uang dan handphone merk Evercross milik saksi Tumiyati tanpa seijin dari saksi Tumiyati;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem Binti Marto Dimejo pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB dirumah saksi Rubikem di Dusun Tawang Rt.002 Rw.001 Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AB 3540 UE warna putih hitam menuju daerah Gunungkidul dengan maksud untuk mencari sasaran barang berharga yang dapat Terdakwa ambil kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Tawang Rt.002 Rw.001 Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Gunungkidul, Terdakwa melihat saksi Rubikem diteras rumah sedang bermain handphone, kemudian Terdakwa berpura-pura mencari orang yang jual tempe bungkus daun dan Terdakwa juga mengaku sebagai pegawai kabupaten yang bisa mengurus untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP dan nomor handphone saksi Rubikem, selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada saksi Rubikem agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi Rubikem untuk meminta foto bagian dapur

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Rubikem tidak terlihat seperti orang mampu, dan saat Terdakwa masuk dalam rumah saksi Rubikem, Terdakwa sambil mengamati barang-barang berharga yang sekiranya bisa Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa keluar rumah dan melanjutkan pembicaraan dengan saksi Rubikem di teras;

- Bahwa Terdakwa juga berpura-pura meminta saksi Rubikem mencari satu orang lagi yang nantinya akan Terdakwa uruskan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian Terdakwa bersama saksi Rubikem mendatangi rumah tetangga saksi Rubikem namun saat berada disamping rumah Terdakwa berpamitan akan mengambil sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa kembali kerumah saksi Rubikem dan masuk kedalam rumah yang tidak dikunci lalu mengambil handphone merk Vivo V7 warna gold yang berada diatas tempat tidur di ruang keluarga, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saksi Rubikem untuk mengambil satu buah handphone merk Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Rubikem kemudian Terdakwa menjualnya di Konter Raflesia milik Agus Susanto yang beralamat di Jl. Imogiri Timur Bantul dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa handphone merk Vivo V7 warna gold adalah yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Rubikem dan sepeda motor R2 Suzuki Smash warna putih hitam Nopol AB 3540 UE yang Terdakwa pergunakan saat melakukan kejahatan di dua tempat tersebut, serta 1 (satu) buah helm merek JM warna abu-abu tua, 1 (satu) buah jaket warna biru merek PASAYA, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam yang Terdakwa pakai saat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto** dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa. Seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nopol AB 3540 UE Terdakwa datang kerumah saksi Tumiyati berpura-pura menanyakan siapa yang mempunyai buah mengkudu, setelah bertemu dengan Saksi Tumiyati diteras rumahnya lalu Terdakwa mengaku sebagai petugas Kabupaten yang akan memberikan bantuan bedah rumah dan sambil mengamati keadaan rumah Saksi Tumiyati dan Terdakwa meminta identitas KTP saksi Tumiyati dan nomor handphone nya;

Menimbang, bahwa saksi Tumiyati kemudian memanggil suaminya dan ikut berbincang dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Tumiyati mengeluarkan KTP dari dompetnya lalu Terdakwa berpura-pura mendata saksi Tumiyati dan Terdakwa menyuruh suami saksi Tumiyati membeli materai selanjutnya dengan alasan untuk melengkapi administrasi Terdakwa berpura-pura akan mengambil foto saksi Tumiyati lalu menyuruh saksi Tumiyati untuk mencuci muka dan berganti baju;

Menimbang, bahwa saat saksi Tumiyati bermaksud masuk kedalam rumah dengan membawa dompet dan handphonenya namun Terdakwa menyuruh saksi Tumiyati meletakkan dompet dan handphonenya di kursi diteras rumah saksi Tumiyati dan setelah saksi Tumiyati masuk kedalam rumah lalu Terdakwa melihat situasi sudah aman, kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi Tumiyati yang berisi uang Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone Evercross warna hitam milik saksi Tumiyati dan bergegas meninggalkan rumah saksi Tumiyati dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem Binti Marto Dimejo pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB dirumah saksi Rubikem di Dusun Tawang Rt.002 Rw.001 Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, yang awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AB 3540 UE warna putih hitam menuju daerah Gunungkidul dengan maksud untuk mencari sasaran barang berharga yang dapat Terdakwa ambil kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Tawang Rt.002 Rw.001 Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Gunungkidul, Terdakwa meihat saksi Rubikem diteras rumah sedang bermain handphone, kemudian Terdakwa berpura-pura mencari orang yang jual tempe bungkus daun dan Terdakwa juga mengaku sebagai pegawai kabupaten yang bisa mengurus untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta KTP dan nomor handphone saksi Rubikem, selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada saksi Rubikem agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi Rubikem untuk meminta foto bagian dapur agar saksi Rubikem tidak terlihat seperti orang mampu, dan saat Terdakwa masuk dalam rumah saksi Rubikem, Terdakwa sambil mengamati barang-barang berharga yang sekiranya bisa Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa keluar rumah dan melanjutkan pembicaraan dengan saksi Rubikem di teras;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berpura-pura meminta saksi Rubikem mencarikan satu orang lagi yang nantinya akan Terdakwa uruskan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian Terdakwa bersama saksi Rubikem mendatangi rumah tetangga saksi Rubikem namun saat berada disamping rumah Terdakwa berpamitan akan mengambil sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa kembali kerumah saksi Rubikem dan masuk kedalam rumah yang tidak dikunci lalu mengambil handphone merk Vivo V7 warna gold yang berada diatas tempat tidur di ruang keluarga, setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Tumiyati dan saksi Rubikem.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik saksi Tumiyati kemudian Terdakwa menjual handphone Evercross warna hitam milik saksi Tumiyati ke sebuah konter di daerah Jejeran, Pleret, Bantul dan laku Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Rubikem kemudian Terdakwa menjualnya di Konter Raflesia milik Agus Susanto yang beralamat di Jl. Imogiri Timur Bantul dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi uang dan handphone merk Evercross milik saksi Tumiyati tanpa seijin dari saksi Tumiyati; demikian juga Terdakwa tidak meminta ijin saksi Rubikem untuk mengambil satu buah handphone merk Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa handphone merk Evercross warna hitam dan dompet berisi uang milik saksi Tumiyati serta handphone merk Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem tanpa ijin lalu menjualnya seolah-olah Terdakwa pemilik barang yang punya hak atas barang tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal ini mengatur mengenai beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun tidak menyebutkan apakah perbuatan pidana yang sejenis atau berbeda hanya menyatakan diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ada 2 perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengambil handphone merk Evercross dan dompet berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2023 serta satu buah handphone merk Vivo V7 warna gold milik saksi Rubikem pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 Juni 1905 dengan kaidah hukum "Bahwa dalam hal adanya tindak pidana antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Pasal 65 KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Evercross warna hitam dengan Imei 1 : 3538660442128, Imei 2 : 353818660442136.
Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi Tumiyati maka beralasan dikembalikan kepada saksi Tumiyati.
- ❖ 1 (satu) buah dos box handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, Imei 2 : 866949030553102.
- ❖ 1 (satu) buah kwitansi pembelian dari toko NAKTOM2 pembelian HP Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 553110 pulsa 50 K, dengan harga Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) A.n Dani Fajar.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, dan nomor Imei 2 : 866949030553102.

Dipersidangan terbukti milik saksi Rubikem maka beralasan dikembalikan kepada saksi Rubikem Bin Marto Dimejo.

- ❖ 1 (satu) buah sepeda motor R2 Suzuki Smash warna putih hitam Nopol AB 3540 UE Noka : MH8BE4DFA7J372306 Nosin : E451ID369641 beserta STNK-nya an. Riyanto.

- ❖ 1 (satu) buah helm merek JM warna abu-abu tua.

- ❖ 1 (satu) buah jaket warna biru merek PASAYA.

- ❖ 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam

- ❖ 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor : +628132940749.

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum 2 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah dusbook Handphone merek Evercross warna hitam dengan Imei 1 : 3538660442128, Imei 2 : 353818660442136.
Dikembalikan kepada saksi Tumiyati.
 - ❖ 1 (satu) buah dos box handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, Imei 2 : 866949030553102.
 - ❖ 1 (satu) buah kwitansi pembelian dari Toko NAKTOM2 pembelian HP Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 553110 pulsa 50 K, dengan harga Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) A.n Dani Fajar.
 - ❖ 1 (satu) buah handphone merek Vivo V7 warna gold dengan nomor Imei 1 : 866949030553110, dan nomor Imei 2 : 866949030553102.
Dikembalikan kepada saksi Rubikem Bin Marto Dimejo.
 - ❖ 1 (satu) buah sepeda motor R2 Suzuki Smash warna putih hitam Nopol AB 3540 UE Noka : MH8BE4DFA7J372306 Nosin : E451ID369641 beserta STNK-nya an. Riyanto.
 - ❖ 1 (satu) buah helm merek JM warna abu-abu tua.
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna biru merek PASAYA.
 - ❖ 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
 - ❖ 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor : +628132940749.
Dikembalikan kepada terdakwa Denyarso Irhandi Kasmoro Anak dari Budi Sunarto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Annisa Noviyati, S.H.,M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H.,M.H dan I Gede Adi Muliawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Jumali, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H.,M.H.

Annisa Noviyati, S.H.M.H.Li

I Gede Adi Muliawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.